

Analisis Potensi dan Efektivitas Penerimaan pada Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Minahasa Utara

Analysis of Potential and Effectiveness of Revenue on Street Light Tax in Minahasa Utara Regency

Sumolang Pingkan Eunike¹, Jullie Sondakh², Natalia Gerungai³

^{1,2}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia

Email: ¹pingkansumolang@gmail.com, ²julliesondakh@yahoo.com,
³tellygerungai64@gmail.com

Abstrak: Pelaksanaan otonomi daerah membuat setiap daerah dituntut untuk berupaya meningkatkan sumber PAD agar mampu bekerja lebih efektif dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar dan diantaranya Pajak Penerangan Jalan merupakan salah satu sumber PAD di Kabuapten Minahasa Utara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi dan efektivitas penerimaan Pajak Penerangan Jalan yang dimiliki Kabupaten Minahasa Utara. Metode analisis yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan melakukan pengumpulan data yang kemudian diolah dan diuraikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi penerimaan pajak penerangan jalan mencapai target yang diberikan Badan Keuangan Kabupaten Minahasa Utara dan tingkat efektivitas penerimaan pajak penerangan jalan sudah sangat efektif.

Kata kunci: Pajak Penerangan Jalan, Potensi Pajak Penerangan Jalan, Efektivitas Pajak Penerangan Jalan

Abstract: The implementation of regional autonomy makes each region required to attempt to increase the source of original regional income in order to be able to work more effectively in financing the administration and further improve services to the community. Tax is one of the largest sources of acceptance, including Street Light Tax is one of the original regional income of North Minahasa district. The purpose of research is to know the potential revenue and effectiveness of Street Light Tax owned by North Minahasa district. The analysis method used is descriptive qualitative by collecting data which is then processed and described. The result showed that potential for street light tax receipts reached the target given by Badan Keuangan Kabupaten Minahasa Utara and the effectiveness of street light tax have been very effective.

Keywords: Street Lighting Tax, Street Lightin Tax Potential, Street Lighting Tax Effectiveness

PENDAHULUAN

Terdapat 34 provinsi di Indonesia yang terdiri atas kabupaten dan kota. Setiap daerah dipimpin oleh pemerintah daerah yang bertugas mengelola daerah dan bertanggung jawab dalam pembangunan daerah dengan efektif serta efisien dengan tetap dalam pengawasan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah masing-masing, termasuk di dalamnya menggali sumber-sumber pendapatan daerah agar pembangunan daerah itu sendiri dapat dibiayai. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam menetapkan pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah, dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pendapatan yang diperoleh daerah yang pemungutannya berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Berikut ini beberapa sumber penerimaan daerah:

1. Dana yang diperoleh dari Pendapatan APBN yang kemudian dialokasikan kepada daerah yang digunakan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi atau disebut dengan dana perimbangan.
2. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah, yaitu:
 - Komisi, Potongan, Atau pun Bentuk lain Sebagai Akibat Dari Penjualan dan/atau Pengadaan Barang dan/atau Jasa Oleh Daerah.

Diterima: 08-04-2022; Disetujui untuk Publikasi: 21 -04-2022

Hak Cipta © oleh Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum

p-ISSN: 24072-361X

- Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan.
 - Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah Terhadap Mata Uang Asing.
 - Pendapatan Bunga.
 - Jasa Giro.
3. Pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan atau yang disebut dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi:
- Bagian Laba Pengelolaan Aset Daerah yang Dipisahkan.
 - Pajak Daerah.
 - Retribusi Daerah.
 - Lain-lain PAD yang Sah.

Bagi pemerintah daerah pajak memiliki peran sebagai *budgetary function* yang merupakan sumber pendapatan yang utama dan juga sebagai *regulatory function* yang merupakan alat pengatur. Setiap wajib pajak dapat bersama mengambil peran langsung dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional yaitu dengan melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan seperti pemungutan pajak daerah. Lemahnya kemampuan pendapatan asli daerah (PAD) akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan juga akan langsung mempengaruhi kelangsungan pembangunan daerah, maka dari itu pemerintah di Provinsi Sulawesi Utara terus berupaya meningkatkan pendapatan daerahnya dari tahun ke tahun agar dapat secara mandiri membiayai kebutuhan daerahnya sendiri.

Kabupaten Minahasa Utara yang merupakan salah satu bagian dari Provinsi Sulawesi Utara memiliki berbagai macam potensi-potensi baik dari sektor pariwisata, industri, perdagangan serta usaha kecil dan menengah yang harus terus digali agar dapat menunjang pembangunan daerah. Pengelolaan potensi-potensi tersebut dengan baik dapat mendorong peningkatan penduduk, objek wisata, hotel dan lain-lain dan seiring dengan itu pemakaian listrik juga akan terus meningkat, maka jumlah penerimaan pajak penerangan juga akan semakin meningkat. Pajak Penerangan Jalan merupakan salah satu jenis pajak daerah yang pemungutannya diperkenankan untuk dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota. Pembayaran rekening listrik baik industri maupun rumah tangga akan bersamaan ditarik dengan Pajak Penerangan Jalan. Presentase tarif Pajak Penerangan Jalan dikalikan dengan total tagihan yang tercantum dalam rekening listrik tersebut akan menghasilkan jumlah pajak yang akan ditarik. Pajak penerangan jalan memiliki penerimaan yang cukup tinggi sehingga termasuk dalam golongan jenis pajak yang produktif. Dengan adanya pengenaan pajak atas pajak penerangan jalan, maka dapat dievaluasi tentang potensi dan efektivitas penerimaan pajak penerangan jalan di Kabupaten Minahasa Utara.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Akuntansi

Purba, dkk (2018:236) menyatakan bahwa akuntansi sebagai suatu aktiva jasa. Aktiva jasa terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan.

2.2 Pengertian Akuntansi Perpajakan

Waluyo (2014:35) menyatakan akuntansi perpajakan adalah menetapkan besarnya pajak terutang tetap mendasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, mengingat tentang perundang-undangan perpajakan terdapat aturan-aturan khusus yang berkaitan dengan akuntansi, yaitu masalah konsep transaksi dan peristiwa keuangan, metode pengukurannya, serta laporan yang ditetapkan dengan undang-undang.

2.3 Pengertian Pajak

Secara sederhana pajak memiliki pengertian yaitu pemungutan wajib yang dikenakan kepada rakyat untuk Negara. Mardiasmo (2018:3) mengutip definisi pajak dari Soemitro yang mengatakan pajak adalah iuran wajib rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang akan langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2.4 Fungsi Pajak

Mardiasmo berkata dalam buku Perpajakan Edisi Terbaru 2018 bahwa terdapat dua fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi Anggaran

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dibidang sosial dan ekonomi.

2.5 Pengelompokan Jenis Pajak

1. Pajak Menurut Sifatnya

Terbagi menjadi menjadi dua:

- Pajak Subjektif, yaitu pajak yang diambil berdasarkan pertimbangan atas kondisi dan kemampuan subjek pajak atau wajib pajak.
- Pajak Objektif, yaitu pajak yang diambil berdasarkan kondisi objek, tanpa memperhatikan kondisi dari wajib pajak.

2. Pajak Menurut Cara Pemungutannya

Terbagi menjadi dua:

- Pajak Langsung, jenis pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain.
- Pajak Tidak Langsung, jenis pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada orang lain.

3. Pajak Menurut Lembaga Pemungutannya

Terbagi menjadi dua:

- Pajak Pusat, yaitu pajak yang digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak yang kemudian langsung disetorkan ke Negara.
- Pajak Daerah, yaitu pajak yang digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah yang pemungutannya dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

2.6 Sistem Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2018:9) berkata bahwa terdapat beberapa sistem pemungutan pajak yaitu sebagai berikut:

1. Sistem *Official Assessment*. Pemerintah diberikan kewenangan untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak. Sistem ini memiliki ciri-ciri yaitu Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada pemerintah, Wajib Pajak bersifat pasif, dan utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh pemerintah.
2. Sistem *Self Assessment*. Wajib Pajak diberikan kewenangan untuk menentukan besarnya pajak terutang. Sistem ini memiliki ciri-ciri yaitu Wajib pajak dapat menentukan sendiri besar pajak terutang, perhitungan penyetoran dan pelaporan dilakukan sendiri oleh wajib pajak dan pemerintah berperan sebagai pengawas.
3. Sistem *With Holding*. Sistem ini memiliki ciri-ciri yaitu pihak ketiga yang memiliki wewenang dalam menentukan besarnya pajak terutang bukan pemerintah atau wajib pajak.

2.7 Pengertian Pajak Daerah

Pengertian pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ialah kontribusi wajib kepada daerah terutang oleh wajib pajak pribadi atau badan yang memiliki sifat memaksa berdasarkan undang-undang pajak daerah dengan tidak mendapat imbalan secara langsung serta dipakai untuk kebutuhan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sesuai dengan aturan yang sama juga pemimpin daerah yang ada di setiap daerah diwenangkan untuk menentukan sendiri pajak daerah masing-masing. Pajak daerah terdiri dari Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi terdiri dari 5 jenis pajak, yaitu:

1. Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB).
4. Pajak Air Permukaan.
5. Pajak Rokok.

Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari 11 jenis pajak, yaitu:

1. Pajak Penerangan Jalan.
2. Pajak Hotel.
3. Pajak Hiburan.
4. Pajak Reklame.
5. Pajak Restoran.
6. Pajak Parkir.
7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
8. Pajak Air Tanah.
9. Pajak Sarang Burung Walet.
10. Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan.
11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Berikut penjelasan tentang apa saja yang menjadi karakteristik dari pajak daerah:

1. Dapat berasal dari pajak asli daerah dan pajak pusat yang diberikan kepada daerah.
2. Batas pemungutannya hanya pada wilayah administrasi yang dikuasai masing-masing daerah.
3. Memiliki fungsi untuk membiayai program daerah.
4. Pemungutannya dapat dipaksakan karena memiliki dasar Undang-Undang dan Peraturan Daerah (PERDA).

2.8 Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah

Tata cara pemungutan pajak daerah merupakan wewenang dari pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota yang dapat dipungut dengan 2 cara, sebagai berikut:

1. Cara yang termasuk dalam *official assessment system* yaitu pajak yang dapat dibayarkan setelah SKPD atau dokumen lainnya sudah didapatkan oleh wajib pajak. Cara ini digunakan untuk jenis Pajak Air Permukaan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Dan Pajak Reklame.
2. Cara yang termasuk dalam *self assessment system* yaitu melalui Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) wajib pajak secara mandiri melakukan sendiri perhitungan, pembayaran dan pelaporan sesuai dengan pajak terutang. Cara ini digunakan untuk jenis Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hotel, Pajak Parkir, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Rokok, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.

2.9 Pengertian Pajak Penerangan Jalan

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 28 pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Seluruh pembangkit listrik seperti genset merupakan listrik yang dihasilkan sendiri, contohnya: hotel, industri dan pusat perbelanjaan. Sedangkan untuk penggunaan tenaga listrik dari sumber lain itu adalah penggunaan tenaga listrik yang disediakan oleh badan usaha ketenagalistrikan atau PLN dan bukan PLN. Namun pada umumnya di Indonesia tenaga listrik disediakan oleh PLN, untuk itu pemungutan pajak penerangan jalan dilakukan oleh PLN dengan berdasarkan kapasitas jumlah listrik pelanggan PLN, kemudian disetorkan pada pemerintah daerah. Saat pelanggan listrik PLN melakukan pembayaran tagihan listrik atau membeli token pemungutan pajak penerangan jalan sudah langsung dibebankan, sistem seperti ini tentu saja memudahkan dalam pelaksanaan pemungutannya. Pemerintah kabupaten/kota diberikan hak untuk menetapkan sendiri tarif pajak penerangan jalan disetiap daerah masing-masing maka dari itu tarif pajak penerangan jalan dapat berbeda disetiap daerah tergantung pada peraturan daerah yang berlaku, namun tarif pajak paling tinggi yang ditetapkan adalah sebesar 10% dari total tagihan listrik. Cara menghitung pajak penerangan jalan yaitu tarif pajak yang berlaku dikalikan dengan dasar pengenaan pajak penerangan jalan yakni Nilai Jual Tenaga Listrik. Dalam peraturan daerah, dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan, penetapannya sebagai berikut:

1. Apabila tenaga listrik berasal dari sumber lain atau PLN dengan pembayaran, maka Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan ditambahkan dengan biaya pemakaian kWh atau variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik.
2. Apabila tenaga listrik yang dihasilkan sendiri bukan PLN dan tidak dipungut pembayaran, maka Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung dengan berdasar pada kapasitas yang tersedia, tingkat penggunaan tenaga listrik, jangka waktu penggunaan tenaga listrik dan satuan listrik yang berlaku.
3. Nilai Jual Tenaga Listrik ditetapkan sebesar 30% khusus untuk tagihan industry, pertambangan minyak dan gas alam.

2.10 Pengertian Potensi

Pada kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) potensi memiliki arti yaitu kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Dalam hal pajak penerangan jalan potensi berarti kemampuan dari pajak penerangan jalan yang bisa dikembangkan untuk menjadi sumber penerimaan disuatu daerah. Potensi pajak penerangan ini dapat diperoleh nilainya dengan cara basis pajak dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Basis pajak merupakan perhitungan biaya tarif beban dengan biaya pemakai listrik (KWH).

2.11 Pengertian Efektivitas

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektivitas adalah keberhasilan suatu usaha atau tindakan. Efektivitas adalah hubungan antar keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik namun melalui pengumpulan data dari latar belakang alami dan akan diuraikan oleh peneliti.

3.2 Jenis Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat 2 jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif berupa hasil wawancara dengan perwakilan dari Badan Keuangan Kabupaten Minahasa Utara dan data kuantitatif yaitu dokumen yang diperlukan berupa data basis pajak penerangan jalan dan tarif pajak penerangan jalan serta target dan realisasi penerimaan pajak penerangan jalan untuk tahun 2017-2019. Penelitian ini akan menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Sumber data dalam penelitian ini adalah Badan Keuangan Kabupaten Minahasa Utara.

3.3 Metode dan Proses Analisis

Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini. Proses analisis yaitu:

1. Melakukan pengumpulan data dengan proses wawancara dan dokumentasi.
2. melakukan analisa potensi pajak penerangan jalan
3. Melakukan analisa efektivitas penerimaan pajak penerangan jalan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Keuangan Kabupaten Minahasa Utara, yang memiliki kewenangan dalam pemungutan pajak daerah didalamnya pajak penerangan jalan.

Tabel 1 Basis dan Tarif Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Minahasa Utara 2017-2019

Tahun	Basis Pajak Penerangan Jalan	Tarif Pajak Penerangan Jalan	Potensi Pajak Penerangan Jalan
2017	181.492.229.633	10%	18.149.222.963,3
2018	198.797.679.603	10%	19.879.767.960,3

2019	250.084.649.545	10%	25.008.464.945,4
------	-----------------	-----	------------------

Sumber : Badan Keuangan Kabupaten Minahasa Utara, PT.PLN Persero Airmadidi

Tabel 2 Target dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2017-2019

Tahun	Target	Realisasi
2017	10.507.836.000	11.210.082.939
2018	12.077.702.580	12.769.771.869
2019	13.317.941.056	14.860.083.287

Sumber : Badan Keuangan Kabupaten Minahasa Utara

4.2 Pembahasan

Perhitungan Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan

Tahun 2017

Potensi Pajak Penerangan Jalan = 181.492.229.633 x 10% = 18.149.222.963,3

Tahun 2018

Potensi Pajak Penerangan Jalan = 198.797.679.603 x 10% = 19.879.767.960,3

Tahun 2019

Potensi Pajak Penerangan Jalan = 250.084.649.454 x 10% = 25.008.464.945,4

Tabel 3 Perbandingan Target Penerimaan dan Potensi Penerimaan Pajak

Tahun	Target penerimaan pajak penerangan jalan	Realisasi penerimaan pajak penerangan jalan	Potensi penerimaan pajak penerangan jalan
2017	10.507.836.000	11.210.082.939	18.149.222.963,3
2018	12.077.702.580	12.769.771.869	19.879.767.960,3
2019	13.317.941.056	14.860.083.287	25.008.464.945,4
Total	35.903.479.636	38.839.938.095	63.037.455.869

Sumber : Badan Keuangan Kabupaten Minahasa Utara, data diolah

Pada tahun 2017 realisasi penerimaan pajak penerangan jalan Badan Keuangan Kabupaten Minahasa Utara adalah sebesar 11.210.082.939 sedangkan potensi penerimaan yang sebenarnya oleh PT. PLN Persero Airmadidi adalah sebesar 18.149.222.963,3 itu berarti bahwa potensi pajak penerangan jalan yang belum tergalai sebesar Rp. 6.939.140.024,3. Pada tahun 2018 realisasi penerimaan pajak penerangan jalan Badan Keuangan Kabupaten Minahasa Utara adalah sebesar 12.769.771.869 sedangkan potensi penerimaan yang sebenarnya oleh PT. PLN Persero Airmadidi adalah sebesar 19.879.767.960,3 itu berarti bahwa potensi pajak penerangan jalan yang belum tergalai sebesar Rp. 7.109.996.091,3. Pada tahun 2019 realisasi penerimaan pajak penerangan jalan Badan Keuangan Kabupaten Minahasa Utara adalah sebesar 14.860.083.287 sedangkan potensi penerimaan yang sebenarnya oleh PT. PLN Persero Airmadidi adalah sebesar 25.008.464.945,4 itu berarti bahwa potensi pajak penerangan jalan yang belum tergalai sebesar Rp. 10.148.381.658,4. Dengan adanya selisih antara potensi riil dengan realisasi penerimaan di Badan Keuangan Kabupaten Minahasa Utara, maka dapat dikatakan bahwa pengelolaan pajak penerangan jalan di Badan Keuangan Kabupaten Minahasa Utara belum maksimal. Hal tersebut terjadi karena penentuan target oleh Badan Keuangan Kabupaten Minahasa Utara tidak sesuai dengan potensi pajak yang ada dan hanya melihat dari pencapaian tahun sebelumnya.

Efektivitas Penerimaan Pajak Penerangan Jalan

Tahun 2017

efektivitas = $\frac{11.210.082.939}{10.507.836.000} \times 100\% = 106,68\%$

Tahun 2018

efektivitas = $\frac{12.769.771.869}{12.077.702.580} \times 100\% = 105,73\%$

Tahun 2019

$$\text{efektivitas} = \frac{14.860.083.287}{13.317.941.056} \times 100\% = 111,57 \%$$

Tabel 4 Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2017-2019

Tahun	Presentase	Kriteria
2017	106,68 %	Sangat efektif
2018	105,73 %	Sangat efektif
2019	111,57 %	Sangat efektif

Sumber : Data Diolah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pajak penerangan jalan di Kabupaten Minahasa Utara dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut, untuk tahun 2017 pencapaiannya berada pada kriteria sangat efektif dengan presentase sebesar 106,68%, tahun 2018 mengalami sedikit penurunan tetapi tetap pada kriteria sangat efektif dengan presentase 105,73 % dan tahun 2019 pencapaiannya kembali meningkat sehingga masih dengan kriteria sangat efektif dengan presentase 111,57 %. Dari perhitungan efektivitas yang telah dilakukan dapat dilihat pada kurun waktu 2017-2019 tingkat efektivitas penerimaan pajak penerangan jalan menunjukkan hasil yang sudah sangat efektif. Hal ini dikarenakan realisasi Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Minahasa Utara mencapai target yang telah oleh Badan Keuangan Kabupaten Minahasa Utara.

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil perhitungan potensi pajak penerangan jalan dari tahun 2016 sampai dengan 2019 menunjukkan penerimaan terus mengalami peningkatan. Tetapi target yang dibuat oleh Badan Keuangan Kabupaten Minahasa Utara tidak sesuai dengan potensi pajak penerangan jalan yang ada dan hanya melihat dari pencapaian tahun sebelumnya.
2. Efektivitas penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Minahasa Utara dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 sudah sangat efektif.

5.2 Saran

Sebagai bahan pertimbangan penulis mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah khususnya Badan Keuangan Kabupaten Minahasa Utara perlu mengkaji kembali penetapan target pajak penerangan jalan agar sesuai dengan potensi riil pajak penerangan jalan.
2. Agar tingkat efektivitas yang sudah sangat baik tetap konsisten dan setiap tahunnya terus mengalami peningkatan maka Badan Keuangan Kabupaten Minahasa Utara perlu terus meningkatkan kinerjanya.

DAFTAR PUSTAKA

- KBBI. 2019. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Online. Available at: <http://kbbi.web.id/efektivitas>
- KBBI. 2019. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Online. Available at: <http://kbbi.web.id/potensi>
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Edisi Terbaru 2018. Yogyakarta: Andi.
- Purba, I. C., V. Ilat, dan H. Gamaliel. 2018. *Pengaruh Reinventing Policy, Sikap Rasional, Dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Manado*. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Sam Ratulangi. Manado. Vol. 13. No. 3.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. 15 September 2009. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. 15 Oktober 2004 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438. Jakarta.
- Waluyo. 2014. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.